

PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM SOSIALISASI UNDANG – UNDANG ITE NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG CYBER CRIME-BULLYING DI DUKUH RANDUSARI, KARANGGENENG BOYOLALI

Abdul Chamid Chaidar¹, Dwi Kristiani²

¹Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

²Fakultas Teknik Informatika, Universitas Boyolali
Email: abdulhamidhaedar430@gmail.com

ABSTRACT

Social media, which is now being used more and more by all groups, has a positive and negative impact. Currently, cyberbullying cases are rife, namely bullying that occurs through cyber media, in this case, social media. Cyberbullying has a negative impact on victims, such as causing depression, to the worst, causing death by suicide. Cyberbullying is often a big problem both at national and global levels. There have been many cases, most of which are teenagers who commit suicide because they are cyberbully. Because of this, researchers are interested in further researching cyberbullying.

Keywords: *cyberbullying, bullying, social media*

PENDAHULUAN

Dalam menggunakan media sosial tersebut sebagian orang belum paham bahwa ada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khusus mengatur tentang kejahatan dunia maya (cyber crime) kejahatan tersebut dapat berupa pelecehan atau prostitusi, penipuan, bullying, penyebaran berita palsu (hoax) dan bahkan kekerasan. Khususnya masyarakat Randusari RT 07 RW 05, Kelurahan Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali belum paham atau bahkan belum pernah membaca tentang undang-undang ITE yang mengatur cyber crime.

Cybercrime adalah segala tindakan yang merugikan orang lain dengan menggunakan komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan serta sistem dan data di dalamnya sebagai target. *Cyber crime* merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Beberapa pendapat mengindentikkan cyber crime dengan computer crime. The U.S. Department of Justice memberikan pengertian computer crime sebagai: “...*any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution*”. Dalam tulisannya Andi Hamzah (1989) berkata bahwa, “Aspek-aspek Pidana di Bidang komputer”, mengartikan kejahatan komputer sebagai: ”Kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal”.

Dari beberapa definisi di atas, secara singkat dapat saya katakan bahwa cybercrime dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet sebagai media utama yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi.

Cyberbullying (perundungan dunia maya) ialah *bullying*/ perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform *chatting*, platform bermain *game*, dan ponsel. Adapun menurut Think Before Text, *cyberbullying* adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu, menggunakan media elektronik, secara berulang-ulang dari waktu ke waktu, terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Jadi, terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan dalam hal ini

merujuk pada sebuah persepsi kapasitas fisik dan mental.

Pada dasarnya semua orang menggunakan media sosial adalah untuk mempermudah akses komunikasi antar manusia. Tetapi semakin berkembangnya teknologi banyak dari kita tidak bisa mengontrol secara bijak penggunaan medsos (media sosial) sehingga seringkali menimbulkan kerugian, bahkan menimbulkan trauma kepada pihak lain. Disini sebagian besar pengguna medsos adalah para anak remaja yang masih dalam usia sekolah. Sehingga tidak mustahil hal tersebut banyak menimbulkan gesekan atau pelanggaran undang-undang dan kejahatan dalam dunia maya melalui media sosial terutama yang berhubungan dengan bullying dan perundungan. Sehingga hal tersebut mengakibatkan menimbulkan permasalahan psikologis yang ringan sampai berat bahkan sampai menghilangkan nyawa, permusuhan, tawuran pelajar.

Berbagai permasalahan masih dihadapi dalam penerapan Undang-undang ITE di masyarakat adalah kurangnya pengetahuan bahwa dalam penggunaan media sosial atau internet itu telah diatur dalam aturan hukum yang jelas. Maka untuk memberikan pengertian dan penjelasan mengenai Undang-undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 khususnya *cyber bullying* kepada warga di Dk. Randusari RT 07 RW 05 diperlukan sosialisasi dan edukasi yang berkesinambungan yang tetap dalam protokol kesehatan covid-19.

METODE

Program yang dilaksanakan dalam kegiatan KKN adalah sebagai berikut:

- a. Membantu RT/RW/Kades dalam penataan data demografi seperti pendataan penduduk menurut usia, pendidikan, pekerjaan dan atau yang berkaitan dengan Covid-19;
- b. Membantu/ berperan serta dalam edukasi tentang UU- ITE nomor 19 Tahun 2016;
- c. Mengundang masyarakat dalam edukasi tentang *cyber crime* atau *cyber bullying*.
- d. Melaksanakan edukasi tentang *cyber crime* atau kejahatan dunia maya khususnya bagi masyarakat secara terbatas dengan protokoler kesehatan yang ketat;
- e. Menjadi relawan dan atau inisiator tentang pencegahan kejahatan dunia maya;
- f. Melakukan edukasi tentang penggunaan media sosial yang aman dan mampu menerapkan undang-undang ITE dalam penggunaan media sosial yang baik dan santun;
- g. Menjadi mitra RT, RW, Kelurahan/Desa dan komunitas dalam pendidikan pencegahan *cyber crime* secara daring atau luring dengan protokoler kesehatan yang Ketat ;
- h. Memberikan edukasi dan atau sosialisasi tentang hukum dengan berbagai topik yang disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Desa dan masyarakat di lokasi KKN;
- i. Membantu masyarakat dalam pemecahan kasus hukum yang dihadapi;
- j. Program atau kegiatan lain yang memungkinkan untuk dilaksanakan di lokasi KKN.

DISKUSI

Berikut merupakan uraian hasil kegiatan setelah selama satu bulan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau studi lapangan yaitu terhitung mulai dari tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan 31 Maret 2021 yang bertempat di Randusari RT 07/ RW 05, Kelurahan Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, yaitu:

- a. Membantu masyarakat Randusari RT 07/ RW 05 untuk mengetahui Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diawali dengan meminta ijin ke Posko PPKM Mikro Penanganan Covid-19.

Gb. 1 Ijin Ke Posko PPKM Mikro Penanganan Covid-19 di Kel. Karanggeneng Untuk Melaksanakan KKN Mandiri



Gb. 2 Koordinasi dengan Perangkat Desa Karanggeneng Untuk Menyusun Program Kegiatan KKN Mandiri



- a. Sesuai dengan program kerja yang telah kami buat di awal, salah satu tujuan utama dari kedatangan kelompok kami ialah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kegiatan dilaksanakan di Balai Pertemuan Randusari RT 07/05 Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali.
- b. Membantu masyarakat Randusari RT 07/ RW 05 untuk mengetahui Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gambar 3. Edukasi UU ITE Kepada warga
Dukuh Randusari RT 07 RW 05, Kel. Karanggeneng,
Kec. Boyolali, Kab. Boyolali



Edukasi UU ITE Kepada warga
Dukuh Randusari RT 07 RW 05, Kel. Karanggeneng,
Kec. Boyolali, Kab. Boyolali



- c. Membantu masyarakat Randusari RT 07/ RW 05 untuk memahami Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Membantu masyarakat Randusari RT 07/ RW 05 untuk menerapkan Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Memberikan penjelasan kepada masyarakat Randusari RT 07/ RW 05 mengenai hukum Pidana, Perdata yang diatur dalam Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE di Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk membangun desa yang lebih maju.

Semua kegiatan tersebut dilaksanakan dalam satu tahap dan ditempat yang sama tetapi tetap sesuai protokoler kesehatan karena kondisi yang masih pandemi. Dari kegiatan yang telah dilakukan warga paham apa yang harus dipersiapkan dalam penggunaan media sosial dan internet, serta tidak mudah merespon hal-hal yang mengandung unsur tindak pidana sesuai yang tercantum dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016, karena adanya sanksi hukum pidana dan denda.

KESIMPULAN

Dasar Pertimbangan lurah Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali mengizinkan untuk kegiatan KKN adalah agar warga masyarakat dapat menggunakan media sosial dengan sopan dan lebih hati-hati agar terhindari dari *cyber bullying*. Serta mendapatkan pengetahuan tentang Undang-Undang ITE secara ringkas yang berupa materi sosialisasi yang telah dipersiapkan oleh mahasiswa KKN.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Budi Suhariyanto, 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta : PT. Raja. Grafindo.
- Muhammad Alam Akbar, 2013. *Cyberbullying Pada Media Sosial*, Jakarta : Gramedia
- Novan Ardy Wiyani, 2012. *Selamatkan Anak-anak dari Bullying di Sekolah*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media
- [https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying#:~:text=Cyber bullying 20merupakan%20perilaku %20berulang% 20yang,tentang% 20seseorang%20 di%20media%20sosial](https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying#:~:text=Cyber%20bullying%20merupakan%20perilaku%20berulang%20yang,tentang%20seseorang%20di%20media%20sosial) diakses Jum'at 12 Maret 2021
- <https://kesehatan.kontan.co.id/news/mengenal-5m-untuk-pencegahan-covid-19-dan-bedanya-dengan-3m>. diakses Sabtu 13 Maret 2021
- <https://www.google.com/search?q=peta+kelurahan+karanggeneng+boyolali&safe=strict&sxsrf=ALeKk01eISm5V8xeq81XTKREacj-jvCrcQ:1615891004008&source=lnms&tbn=isch&biw=1422&bih=1014> diakses Sabtu, 13 Maret 2021